

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu ikatan terhadap lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan sehidup semati dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal hingga akhir hayat berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹. Akibat dari adanya suatu perkawinan adalah adanya hubungan antara suami isteri, hubungan antara orang tua dengan anak dan harta benda kekayaan².

Hubungan antara orang tua dengan anak akan timbul, apabila lahir seorang anak di dalam sebuah keluarga. Namun bila dalam suatu keluarga tidak dikaruniai seorang anak, maka akan timbul suatu permasalahan, baik menyangkut akan penerusan keturunan maupun penerusan harta kekayaan dalam keluarga. Perkawinan mempunyai peranan yang sangat penting dalam membentuk keluarga yang bahagia, juga dalam hubungannya dengan memiliki keturunan sebagai tujuan dari perkawinan. Namun demikian terkadang dalam suatu perkawinan tidak dapat melahirkan seorang anak sebagai penerus keturunan. Oleh karena itu, pasangan suami isteri yang tidak dikaruniai keturunan setelah lama menunggu, banyak melakukan pengangkatan anak.

Anak adalah titipan dari Tuhan Yang Maha Esa, dimana sebagai orang tua harus memberikan kasih sayangnya dan merawatnya dengan penuh

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*.

² R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, Modul Fakultas Hukum Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, 2000, h.18.

perhatian dan ketulusan³. Dimana kelak sang anak perlu untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik itu fisik, mental, sosial, maupun perilakunya untuk dapat berakhlak mulia. Karena anak merupakan penerus masa depan bagi keluarganya maupun bagi bangsa dan negaranya sendiri.

Pengangkatan anak disebut adopsi, pengertian *Pengangkatan Anak* adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari ruang lingkup kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatannya, membiayai pendidikannya dan membesarkan anak tersebut dengan penuh cinta dan kasih sayang, ke dalam lingkup keluarga orang tua angkatnya⁴.

Pengangkatan anak dikalangan masyarakat Indonesia mempunyai beberapa tujuan. Tujuannya antara lain untuk meneruskan keturunan jika dalam sebuah perkawinan tidak memperoleh keturunan⁵. Tujuan ini sangat kuat terhadap pasangan suami istri yang sudah lama membina rumah tangga tetapi belum dikaruniai seorang anakpun. Tujuan pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁶.

Ketentuan ini sangat memberikan jaminan perlindungan bagi anak yang sifatnya memang sangat tergantung dari orang tuanya. Dimana ditegaskan bahwa pertanggungjawaban adalah orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan bagian rangkaian dari kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak sang anak⁷. Anak juga dibedakan antara anak angkat dan anak asuh, yaitu:

³ Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 *tentang Perlindungan Anak* Pasal 1 ayat 1.

⁴ Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 *tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, Pasal 1 ayat 2

⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *tentang Perlindungan Anak* Pasal 39 ayat 1.

⁶ *Ibid*, Pasal 39 ayat 2.

⁷ Ahmad Kamil, dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, h. 5.

- 1) Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dan diangkat untuk menjadi bagian dari keluarga yang mengangkatnya dari lingkup kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatannya, membiayai pendidikannya, dan membesarkan anak tersebut berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
- 2) Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga yang sah, untuk diberikan bekal bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya tidak mampu untuk menjaminkan tumbuh kembang anaknya secara wajar. Dapat diambil sebuah prinsip bahwa, setiap anak berhak diasuh oleh orang tua kandungnya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah dengan menunjukkan pemisahan itu adalah demi kepentingan yang terbaik bagi sang anak dan merupakan pada pertimbangan terakhir.

Pengangkatan anak di Indonesia dilakukan dengan motif yang berbeda-beda dimana adapun alasan pengangkatan anak banyak macamnya yaitu, antara lain:

- 1) Untuk memelihara apabila sudah tua.
- 2) Agar keluarganya tidak putus keturunannya.
- 3) Merasa iba pada anak tersebut karena anak tersebut tidak memiliki orang tua kandung (yatim piatu).
- 4) Sebagai pancingan, yaitu dimana terdapat kepercayaan dengan mengambil dan mengangkat anak orang lain, maka akan mendapatkan anak kandung sendiri.
- 5) Keinginan untuk menambah anak dengan anak yang lain jenis dari anak yang telah dipunyai.
- 6) Untuk sebagai teman bagi anak tunggal yang sudah ada⁸.

⁸ M.Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, CV. Akademika Pressindo, Jakarta, 1991, h. 1.

Mengenai kewenangan anak angkat, umumnya sama dengan kewenangan anak kandung⁹. Bila dikatakan anak kandung berwenang mengurus dan mengelola serta mengerjakan harta-benda dari orang tua, demikian pula anak angkat juga dapat melakukannya. Begitupula anak angkat sama seperti anak kandung, mempunyai kewenangan dengan mengurus pengurusan hari tua orang tua angkatnya, dengan menjaga dan memeliharanya dalam keadaan sehat maupun sakit serta menyelenggarakan hari-hari terakhirnya bila orang tua angkatnya meninggal. Sehingga bahwa seorang anak angkat memperoleh warisan dari dua sumber yaitu, dari orang tua kandung dan orang tua angkat¹⁰.

Negara dan pemerintah Indonesia berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap ketertiban jalannya praktik pengangkatan anak, baik dari segi administrasi, dan kepastian hukumnya, maka diterbitkanlah beberapa kebijakan melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur dan menangani masalah pengangkatan anak, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 3) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- 4) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 5) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Dimana sepasang suami-istri, warga Negara Amerika Serikat (Suami) dan warga Negara Indonesia (Istri) yang sudah lama membina rumah tangga namun belum dikaruniai seorang anak pun. Oleh karena itu pasangan suami-istri ini sepakat melakukan pengangkatan anak (adopsi) seorang bayi laki-laki

⁹ Koesparmono Irsan, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Modul Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, 2005, h.63.

¹⁰ A. Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h. 189.

disebuah yayasan. Setelah sesuai pasangan suami-istri harus mendaftarkan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk mengajukan permohonan pelaksanaan pengangkatan anak (adopsi) dimana harus disertai dengan alasan-alasan dan fakta-fakta untuk mempermudah pelaksanaan pengangkatan anak. Dimana pelaksanaan pengangkatan anak ini juga harus sesuai dengan prosedur yang diberlakukan dengan peraturan-peraturan di Indonesia.

Pengamatan Mahkamah Agung menghasilkan kesimpulan bahwa permohonan pengesahan dan atau pengangkatan anak yang telah diajukan ke Pengadilan Negeri tampak kian bertambah, baik yang merupakan permohonan khusus pengesahan atau pengangkatan anak yang menunjukkan adanya perubahan, pergeseran, dan variasi-variasi pada motivasinya¹¹.

Oleh karena itu alasan inilah yang melatarbelakangi penulis untuk memilih judul skripsi sebagai berikut:

ANALISA YURIDIS MENGENAI PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK OLEH WARGANEGARA ASING TERHADAP ANAK WARGANEGARA INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 341/Pdt.P/2012/PN.JKT.SEL.).

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut, maka permasalahan yang perlu dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah prosedur pelaksanaan pengangkatan anak berdasarkan perundang-undangan di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Jakarta Selatan No. 341/Pdt.P/2012/PN.JKT.SEL.) ?
- b. Apakah akibat hukumnya terhadap pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia?

¹¹ Soedaryo Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, h.28.

3. Ruang Lingkup Penulisan

Berdasarkan judul skripsi yang telah ditentukan oleh penulis tersebut diatas, penulis ingin memberikan gambaran dan uraian secara sistematis mengenai prosedur pelaksanaan pengangkatan anak berdasarkan perundang-undangan yang berlaku terhadap putusan hakim (STUDI KASUS PUTUSAN NO.341/Pdt.P/2012/PN.JKT.SEL.) dan akibat hukumnya terhadap pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia.

4. Tujuan dan Manfaat Penulisan

a. Tujuan Penulisan

- 1) Untuk menjelaskan prosedur pelaksanaan pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- 2) Untuk menjelaskan akibat hukumnya terhadap pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia.

b. Manfaat Penulisan

- 1) Manfaat teoritis:
 - a) Sebagai bahan kajian bagi para praktisi maupun akademisi hukum khususnya dan bagi seluruh masyarakat umumnya.
 - b) Menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya mengenai pengangkatan anak.
 - c) Sebagai tambahan informasi mengenai akibat hukum dari pelaksanaan pengangkatan anak.
- 2) Manfaat praktis dari penulisan skripsi ini, yakni sebagai bahan masukan bagi lembaga-lembaga pemerintahan dan aparat penegak hukum yang terkait dengan adopsi atau pengangkatan anak yang telah sesuai dengan ketentuan – ketentuan yang berlaku.

5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau pendapat, teori, mengenai suatu kasus atau permasalahan, yang menjadi bahan perbandingan, dalam pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui¹². Kerangka teori adalah penentuan tujuan dan arah dalam memilih konsep-konsep yang tepat guna membentuk hipotesa-hipotesanya. Teori itu bukanlah pengetahuan yang sudah pasti akan tetapi harus dianggap petunjuk analisis dari hasil penelitian yang telah dilakukan sehingga merupakan masukan eksternal bagi penelitian yang telah dilakukan.

Di Indonesia, pengangkatan anak telah menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum kekeluargaan, karena menyangkut kepentingan orang per orang dalam keluarga. Oleh karena itu, lembaga pengangkatan anak (adopsi) yang telah menjadi budaya masyarakat, akan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi seiring dengan tingkat kecerdasan serta perkembangan masyarakat itu sendiri. Karena faktanya menunjukkan bahwa lembaga pengangkatan anak merupakan bagian dari hukum yang hidup dalam masyarakat.

Anak merupakan pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara dimana merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak¹³. Rangkaian kegiatan tersebut harus terus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial dan memiliki jiwa nasionalisme berdasarkan akhlak mulia dan

¹² M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, h. 80.

¹³ *Ibid.*

nilai pancasila serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.

Pengertian adopsi menurut istilah, dapat dikemukakan definisi para ahli antara lain:

- 1) Menurut Hilman Kusuma, S.H mengemukakan bahwa anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.
- 2) Sedangkan menurut Surojo Wingjodipura, S.H mengatakan adopsi adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarga sendiri sedemikian rupa sehingga antara orang yang mengangkat anak dan anak yang diangkat itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada diantara orang tua dan anak.
- 3) Menurut pendapat Ter Haar menyatakan bahwa seseorang anak yang telah diangkat sebagai anak angkat, melahirkan hak-hak yuridis dan sosial baik dalam aspek hukum kewarisan, kewajiban nafkah dan perlindungan anak, perkawinan, dan sosial kemasyarakatan¹⁴.

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari.

¹⁴Ahmad Kamil, dan M. Fauzan, *op.cit*, h. 32.

Memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggungjawab orangtua, yang tidak boleh diabaikan. Dimana orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa sampai anak-anak yang bersangkutan dewasa atau dapat berdiri sendiri. Orang tua merupakan yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.

Upaya perlindungan terhadap anak perlu dilaksanakan sedini mungkin yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Hal ini bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif. Perlindungan anak juga harus meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas non diskriminatif, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Hal penting yang perlu digarisbawahi bahwa pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum dengan produk penetapan pengadilan. Jika hukum berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan sebagai rekayasa sosial, maka pengangkatan anak yang harus dilakukan melalui penetapan pengadilan tersebut merupakan kemajuan ke arah penertiban praktik hukum pengangkatan anak yang hidup di tengah-tengah masyarakat, agar peristiwa pengangkatan anak itu dikemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak angkat maupun bagi orang tua angkat. Praktik pengangkatan anak yang dilakukan melalui pengadilan tersebut, telah berkembang baik di lingkungan Pengadilan Negeri.

b. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pedoman yang lebih konkrit dari teori, yang berisikan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian yaitu pengumpulan, pengelolaan, analisis dan kontruksi data dalam skripsi ini serta penjelasan tentang konsep yang digunakan. Adapun beberapa definisi dan konsep yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Perkawinan adalah suatu ikatan yang dilakukan antara pasangan suami istri untuk membina sebuah keluarga¹⁵.
- 2) Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga¹⁶.
- 3) Anak adalah titipan Tuhan Yang Maha Esa sebagai penerus masa depan bagi keluarganya maupun bangsa dan negaranya.
 - (a) Anak Angkat adalah anak yang haknya dialihkan dan diangkat untuk menjadi bagian dari keluarga yang mengangkatnya dari lingkup kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatannya, membiayai pendidikannya, dan membesarkan anak tersebut berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan¹⁷.
 - (b) Anak Asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga yang sah, untuk diberikan bekal bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid*, Pasal 1 ayat 3.

¹⁷ *Ibid*, Pasal 1 ayat 9.

orang tuanya tidak mampu untuk menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar¹⁸.

- 4) Adopsi adalah penciptaan hubungan orang tua anak oleh atas perintah dari pengadilan antara dua pihak yang biasanya tidak mempunyai hubungan ataupun keluarga¹⁹.
- 5) Orang Tua Angkat adalah orang pasangan yang melakukan pengadopsian atau pengangkatan terhadap anak yang akan mereka adopsi atau angkat²⁰.
- 6) Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi²¹.

6. Metode Penelitian

a. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yang bersifat yuridis normatif yaitu menelaah dengan teori-teori hukum dan perundang-perundangan yang berlaku.

b. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Ini berarti bahwa dalam segi penelitian ini disamping dilihat dari segi yuridis dengan melihat peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

¹⁸ *Ibid*, Pasal 1 ayat 10.

¹⁹ *Ibid*, Pasal 1 ayat 2.

²⁰ *Ibid*, Pasal 1 ayat 4.

²¹ *Ibid*, Pasal 1 ayat 2.

c. Sumber Data

Mengenai sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1) Data Sekunder

Menurut kekuatan mengikatnya, data sekunder dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu:

(a) Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 pasal 1 angka 2 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dan ketentuan – ketentuan yang berkaitan dengan Pengangkatan Anak.

(b) Sumber bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan sumber bahan hukum primer yang berupa buku teks, jurnal hukum, majalah hukum, pendapat para pakar serta berbagai macam referensi yang berkaitan mengenai pengangkatan anak.

(c) Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus hukum, media internet, buku petunjuk atau buku pegangan, ensiklopedia serta buku mengenai istilah-istilah yang sering dipergunakan mengenai pengangkatan anak.

d. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen atau berkas yang diperoleh dari instansi dimana penelitian ini dilakukan, dalam hal ini dilakukan melalui wawancara dengan lembaga pemerintahan yang terkait dengan masalah pengangkatan anak dan perlindungan anak.

e. Analisis Data

Dalam menganalisa data penulis menggunakan metode deskriptif yang dianalisa secara kualitatif, yaitu suatu metode analisa dengan menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diteliti sebagaimana adanya serta memusatkan pada ketentuan yang ada dengan masalah-masalah yang aktual. Dalam hal ini juga membandingkan dengan teori-teori yang ada sehingga dapat menghasilkan sebuah penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan yang selanjutnya disajikan dalam bentuk kalimat.

7. Sistematika Penulisan

Dalam suatu karya ilmiah ataupun non-ilmiah diperlukan suatu sistematika untuk menguraikan isi dari karya ilmiah atau pun non-ilmiah tersebut. Dalam menjawab pokok permasalahan, penulis menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi uraian mengenai latar belakang; perumusan masalah; ruang lingkup penulisan; tujuan dan manfaat penelitian; kerangka teori dan kerangka konseptual; metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PENGANGKATAN ANAK

Pada bab ini berisi tentang pengertian anak, pengangkatan anak, serta dasar-dasar hukum yang mengatur mengenai pengangkatan anak, dan ketentuan hukum tentang pengangkatan anak dan prosedur dalam pengangkatan anak.

BAB III : STUDI KASUS TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DALAM PUTUSAN PERKARA NOMOR: 341/Pdt.P/2012/PN.JKT.SEL.

Pada bab ini berisi tentang uraian kasus posisi dalam kasus tersebut, pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut, putusan hakim akan kasus tersebut.

BAB IV : ANALISA YURIDIS MENGENAI PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK.

Pada bab ini berisi analisa-analisa yang terkait dengan prosedur pelaksanaan pengangkatan anak berdasarkan perundang-undangan di Indonesia dan akibat hukumnya terhadap pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran yang dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan guna kemanfaatannya dalam pengaturan dan penegakan dalam pelaksanaan pengangkatan anak.

